

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 052/16/03	
Izin Usaha Angkutan Barang			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2	NIB
		3	Indentitas Pemohon/Penangung Jawab
			a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)
		4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha
			<input type="checkbox"/> Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
			<input type="checkbox"/> SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :
			<input type="checkbox"/> Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
			<input type="checkbox"/> Kementrian, jika Koperasi
		<input type="checkbox"/> Pengadilan Negeri, jika CV	
		<input type="checkbox"/> NPWP Badan Hukum (Fotokopi)	
		5	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
		6	Surat keterangan tidak keberatan dari lingkungan sekitar usaha
		7	Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan;
8	Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;		
9	Fotokopi Izin Usaha Angkutan (untuk perpanjangan)		
10	Fotokopi Keanggotaan Organda		
11	Rekomendasi Dinas Perhubungan		
12	Daftar kendaraan yang disahkan oleh Instansi teknis		
13	Memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan (pool)		
14	Syarat Teknis : 1. Penambahan jaringan trayek baru diberikan berdasarkan study kelayakan 2. Ijin trayek baru diberikan kepada perusahaan angkutan		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat <a href="https://www.oss.go.id/oss/">https://www.oss.go.id/oss/</a> ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Angkutan Barang	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : <a href="mailto:dpmpstsp@acehtamiangkab.go.id">dpmpstsp@acehtamiangkab.go.id</a>
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a> /Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Aceh Tamiang,

**MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si**

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005